

## Sosialisasi Pentingnya Pengaturan dan Pemanfaatan Aset Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Desa di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Kristiyanto<sup>1</sup>, Lidya Christina Wardhani<sup>2</sup>, Wahyu Edy Amrulloh<sup>3</sup>

Universitas Muria Kudus<sup>1,2,3</sup>

Email: [kristiyanto@umk.ac.id](mailto:kristiyanto@umk.ac.id)<sup>1</sup>, [lidya.christina@umk.ac.id](mailto:lidya.christina@umk.ac.id)<sup>2</sup>, [wahyu.edy@umk.ac.id](mailto:wahyu.edy@umk.ac.id)<sup>3</sup>

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel

*Diterima:* 1 Mei 2020

*Direvisi:* 12 Juli 2020

*Disetujui:* 10 Agustus 2020

*Dipublikasikan:* September 2020

#### Keyword:


Regulation,  
Utilization,  
Village Assets,  
Village Income

### Abstract

Lau Village in Dawe Subdistrict is one of the villages in Kudus Regency that still does not have clear rules regarding village assets and their use. Therefore, the purpose of this activity is to provide information and knowledge to village officials, BPD, and community representatives about the importance of village assets in Lau Village and how to use them so that existing village assets can help support village income and development. The method used in this activity is the socialization carried out by the team, then followed by a discussion related to obstacles and problems that arise related to village assets and their use so far. The solution offered is to provide information on the proper arrangement of village assets in accordance with the Village Law and the rules below, so that village assets in Lau Village can be in accordance with the law and have legal certainty, as well as with the management and use of village assets that are optimal.

Artikel ini dapat diakses secara terbuka dibawah lisensi CC-BY



 <https://doi.org/10.24176/mjlm.v2i2.4123>

### Pendahuluan

Desa merupakan salah satu unsur pembangunan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, karena desa adalah kepanjangan tangan dari pemerintah. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sebuah desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa bisa dianggap sebagai wujud bangsa yang paling konkrit. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Posisi dan kedudukan desa kemudian menjadi strategis yakni sebagai self governing community “kesatuan masyarakat hukum” yang memiliki peran strategis, bahkan tampil sebagai panggung utama di dalam mendorong pembangunan

ekonomi Indonesia. Pemerintah lalu bertekad keras untuk memajukan dan membangun wilayah perdesaan, salah satunya yaitu dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dikucurkannya dana desa yang cukup besar dari pemerintah untuk tiap-tiap desa. Hal tersebut tidak lain yaitu untuk membangun desa agar bisa lebih maju dan masyarakat bisa sejahtera dengan dibangunnya infrastruktur yang layak dan memadai di seluruh pelosok desa.

Tumbuhnya desa-desa yang mandiri dan sejahtera akan membalik fakta lama bahwa 70 persen pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di kota, sehingga keberadaan desa tidak termarginalkan dalam suatu pembangunan sebuah negara. Undang-Undang Desa juga mengatur tentang aset desa yang dimiliki oleh hampir semua desa yang ada di Indonesia dengan berbagai macam aset desa yang beragam. Aset desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun sebuah desa, karena aset desa bisa memberikan keuntungan pada pendapatan desa. Menurut Pasal 76 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Pada ayat (2) Pasal 76 Undang-Undang Desa, aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Hasil kerja sama desa; dan
- e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan aset desa / kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan aset desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan aset desa harus mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mana biaya pengelolaan aset desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Aset desa dikelola oleh pemerintah desa dan harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Aset Desa juga bisa hilang atau dihilangkan karena dinikmati oleh segelintir elit desa. Untuk menghindari penghilangan Aset Desa oleh pihak-pihak tertentu,

maka pemerintah dan masyarakat desa wajib menginventarisasi dan mengadministrasikan tanah-tanah desa agar aset ini terlindungi dan manfaatnya dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hal inventarisasi dan pengelolaan Aset Desa, pemerintah dan masyarakat desa memiliki kewajiban membuat Peraturan Desa (Perdes). Rencana pengelolaan, penambahan dan pelepasan Aset Desa dibahas dan ditentukan dalam Musyawarah Desa (Musdes), yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi di level desa. Dalam hal pengelolaan aset desa, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mengelola dan mempunyai kuasa dalam pengelolaan Aset Desa seperti tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Desa. Meski demikian pengelolaan aset desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).


Dalam hal ini, pengelolaan Aset Desa harus menggunakan sumber daya manusia yang berasal dari warga desa setempat. Tata kelola serta penyelenggaraan aset desa selanjutnya diatur dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan diperjelas melalui aturan teknis dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Aset desa yang dikelola dan diatur dengan baik tentu akan berdampak pula pada pendapatan dan pembangunan desa. Namun dalam kenyataannya di lapangan, masih banyak desa yang belum mengelola dan mengatur tentang aset desa secara optimal. Sehingga pemanfaatannya belum bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Salah satunya yang terjadi di Desa Lau Kec. Dawe Kab. Kudus, aset desa yang ada, walaupun sudah ada usaha untuk mengelola dan memanfaatkan aset desa, namun hasilnya belum memuaskan.

Pengaturan terhadap aset desa di Desa Lau sudah ada peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa, namun pengaturannya masih belum lengkap, misalnya belum terdapatnya Anggaran Rumah Tangga (ART) tentang aset desa dan aturan teknis Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain pengaturan aset desa di Desa Lau yang belum lengkap, juga belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Misalnya aset desa yang dikelola dengan cara disewakan, belum terdapatnya pengaturan perjanjian yang jelas dan mendetail mengenai penggunaan atau pemanfaatan aset desa yang disewakan. Bahkan sering terjadi penyewaan aset desa hanya dengan kepercayaan, yang berarti hanya perjanjian secara lisan. Sehingga hal ini kurang mempunyai kepastian hukum. Jadi sewaktu-waktu kalau ada salah satu pihak yang merasa dirugikan menjadi sulit penyelesaiannya, karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Sehingga hal tersebut akan berdampak pada pendapatan desa yang tidak stabil. Maka dari itu, tujuan kegiatan ini adalah untuk berbagi ilmu pengetahuan mengenai pentingnya pengaturan dan pengelolaan aset desa untuk meningkatkan pendapatan desa.

## Metode

Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang perangkat desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan perwakilan warga Desa Lau, yang dihadiri oleh 16 orang berasal dari masing-masing kalangan tersebut. Kemudian selanjutnya dilakukan kegiatan sosialisasi yang didahului dengan penjelasan terkait aset desa, dan pentingnya aset desa serta pemanfaatannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa agar aset desa yang dimanfaatkan tersebut dapat juga meningkatkan pendapatan desa. Setelah dilakukan penjelasan, kemudian dilakukan diskusi bersama tentang segala kendala atau masalah yang dihadapi terkait aset desa yang ada di Desa Lau.

Bagan dibawah ini adalah kerangka pemecahan masalah yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi tentang pentingnya aset desa dan pemanfaatannya untuk meningkatkan pendapatan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :



## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisai tentang aset desa ini dilaksanakan pada hari kamis, 8 Agustus 2019 bertempat di Balai Desa Lau dan dihadiri oleh 16 orang yang berasal dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan warga Desa Lau, turut juga hadir 3 orang dari tim pengabdian masyarakat beserta 3 orang

mahasiswa. Sosialisasi ini berlangsung selama 1 hari yang dimulai dari pukul 09.00-11.00 WIB. Adapun yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu antara lain tahap perencanaan, pembahasan, dan evaluasi.

Pada tahap perencanaan, tim pengabdian masyarakat melakukan perencanaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi lapangan di Pemerintahan Desa Lau Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
- b. Menganalisis kendala dan permasalahan terkait aset desa yang terjadi di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
- c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Desa Lau yang diwakili oleh Sekretaris Desa.
- d. Mengumpulkan dan mempersiapkan materi referensi terkait dengan aset desa.

Pada tahap pelaksanaan ini, tim pengabdian melakukan kegiatan dengan sosialisasi tentang pengaturan dan pemanfaatan aset desa untuk meningkatkan pendapatan desa sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan pengabdian ini melibatkan beberapa pihak yaitu Perangkat Desa, anggota Dewan Permusyawaratan Desa (BPD) dan beberapa masyarakat Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dalam hal ini Perangkat Desa bertindak sebagai objek pengabdian sekaligus subjek yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian. Sebagai objek pengabdian yaitu mereka mendapatkan pemaparan langsung melalui ceramah yang disampaikan oleh para dosen, sehingga mereka mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai pengaturan dan pengelolaan aset desa. Sedangkan sebagai subjek yaitu sebagian mereka dilibatkan secara langsung sebagai pelaku pengabdian bersama tim pengabdian dari unsur dosen dan mahasiswa.

Pada tahap evaluasi, tim pengabdian melakukan evaluasi dengan meminta peserta pengabdian untuk saling berdiskusi, tanya jawab, dan *sharing* tentang kendala, permasalahan, maupun pengalaman oleh pihak pemerintah desa baik dari perangkat desa atau dari anggota BPD, maupun masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan pengaturan dan pengelolaan aset desa yang mereka kelola. Hal tersebut dilakukan agar tim pengabdian dapat membantu memberikan masukan dan informasi ilmu kepada pihak yang bersangkutan terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta agar dapat lebih serius dan sungguh-sungguh dalam mengatur dan mengelola aset desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil evaluasi ini diharapkan jika ada beberapa kekurangan dan kelemahan dari proses kegiatan pengabdian, bisa dijadikan acuan dan bahan evaluasi ke depan untuk diperbarui agar bisa lebih baik, sehingga pengaturan dan pengelolaan aset desa bisa maksimal.

Dari hasil diskusi, *sharing*, maupun tanya jawab yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai apa itu aset desa dan apa saja macam-macam aset desa, namun peserta pengabdian masih belum memahami jika aset desa perlu untuk diatur secara khusus sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan aset desa juga dapat dimanfaatkan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum perjanjian, guna meningkatkan pendapatan desa setempat. Selain itu, kegiatan sosialisasi aset desa yang dilakukan ini mendapat respon positif dan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pemerintahan Desa Lau dalam memanfaatkan aset desa yang ada di Desa Lau.

### Simpulan

Sosialisasi tentang pentingnya pemanfaatan aset desa untuk meningkatkan pendapatan desa yang sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ini mendapat respon yang positif dari pemerintahan Desa Lau dan warga masyarakatnya. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada khususnya masyarakat Desa Lau tentang pengaturan dan pemanfaatan aset desa agar dapat menunjang bagi pendapatan desa. Sosialisasi ini diberikan kepada perangkat desa, BPD, dan sebagian masyarakat Desa Lau yang dimulai dari pemahaman tentang aset desa, macam-macam aset desa, pentingnya pengaturan serta pemanfaatan aset desa yang sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan hukum perjanjian. Setelah sosialisasi diberikan, kemudian dilakukan diskusi, tanya jawab, dan saling *sharing* tentang kendala maupun pengalaman yang dialami terkait aset desa. Kemudian, tim pengabdian akan memberikan informasi dan solusi tentang kendala yang dihadapi, agar masyarakat dan pemerintahan di Desa Lau dapat memperoleh penjelasan dan jawaban yang tepat sehingga aset desa yang ada di Desa Lau dapat dimanfaatkan dengan baik dan optimal.

### Daftar Pustaka

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Palupi, Sri, dkk. 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta. Lakpesdam PBNU.
- Widjaya, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Dewi Risnawati, 2017, "Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Samarinda." *eJurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 5 no 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda.

---

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Wikipedia, *Desa*, 2013, <https://id.wikipedia.org/wiki/desa>, diakses 25 Maret 2019.